

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terkandung asas keadilan, menjunjung tinggi hak setiap anggota masyarakat, dan menempatkan kewajiban pabean sebagai kewajiban negara yang mencerminkan peran anggota masyarakat dalam menghimpun dana melalui pembayaran bea keluar, maka peraturan perundang-undangan ini sebagai hukum yang harus dapat menjamin perlindungan kepentingan masyarakat, kelancaran arus barang, dan dokumen penerimaan bea keluar sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang dapat mendorong laju pembangunan nasional.

Negara Indonesia saat ini sedang mengalami perkembangan di bidang ekspor dan import. Sehingga dengan perkembangan tersebut harus diikuti dengan fungsi pengawasan dan pelayanan secara maksimal oleh instansi terkait. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintah di bawah menteri keuangan yang mempunyai peranan penting dalam mengatur lalu lintas barang keluar (ekspor) maupun barang masuk (impor) dari daerah pabean serta melakukan pemungutan bea masuk dan keluar. Melalui pengawasan dan pencegahan masuknya barang impor maupun keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan dibatasi oleh ketentuan atau regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian atau Lembaga terkait. Direktorat Jendral Bea dan Cukai terdiri dari berbagai tingkatan kantor yaitu dari kantor pusat

sampai pangkalan operasi yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia,

salah satunya adalah Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak Surabaya. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yaitu melakukan pengawasan atas bea masuk atau keluar dari daerah pabean agar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan adalah untuk menambahkan pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean. Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerja sama antara Bea dan Cukai dengan Instansi lain, pengelola pelabuhan untuk memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran dalam melaksanakan ekspor maupun impor dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Tindak pidana penyelundupan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi, masyarakat dan hukum suatu negara. Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia dipersimpangan antara dua benua dengan garis pantai yang luas. Sehingga dapat memberikan kesempatan atau peluang, bahkan merangsang para penyelundup dari dalam negeri

untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara mengekspor barang-barang secara ilegal ke wilayah negara lain.

Indonesia sebagai negara berkembang, berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri, namun sektor industri tersebut masih jauh dari yang diharapkan, sehingga mengalami perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang padat dan industri yang kurang, membuat negara-negara di sekitar Indonesia yang maju dalam bidang industri tersebut mendapat kesempatan atau peluang untuk membeli barang dari Indonesia dengan harga berbeda dengan perbuatan melawan hukum, seperti dengan cara mengekspor barang dari Indonesia dengan memberikan data yang tidak benar pada saat membuat dokumen untuk barang-barang yang keluar dari Indonesia atau bahkan melalui penyelundupan murni.

Adanya suatu hukum dinegara lain yang melarang negara luar membelibarang dari Indonesia seperti yang terjadi di Atapupu (NTT), kalau orang Timor Leste beli BBM subsidi di Indonesia dilarang, jadi ada saja oknum yang mengekspor secara ilegal.

Upaya penanggulangan masalah penyelundupan, dihadapkan pada kendala yaitu masyarakat kurang memberikan partisipasinya, meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, tetapi masyarakat masih tetap pasif, karena merasa memiliki untung yang besar pada saat melakukan ekspor ilegal dari pada legal.

Secara teknis, proses ekspor melibatkan banyak kepentingan atau pihak, baik itu kegiatan-kegiatan sebelum barang dikirim, proses pada saat barang dikirim, proses pemeriksaan, hingga pada proses pemasukkan barang ke kawasan pabean. Sebagus apapun system yang digunakan apabila tidak didukung oleh aparat yang bersih atau professional ditambah oleh pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan

kelemahan peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi, tentunya system tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik atau malahan sia-sia. Dalam hal ini diperlukan pengawasan yang efektif kepada aparat Bea dan Cukai dalam melaksanakan tugas pengawasan tersebut. Berdasarkan hal-hal di atas penulis tertarik untuk mengambil judul karya tulis: “Prosedur KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dalam Mencegah Ekspor Ilegal dalam Pasar Internasional.” Rumusan Masalah

1.2. RUMUSAN MASALAH

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan di atas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur dalam melaksanakan kegiatan ekspor dan dokumen yang diperlukan untuk proses dalam pengawasan ekspor ilegal di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak?
- b. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan pengawasan ekspor barang pada daerah pabean oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak?
- c. Bagaimana penyebab terjadinya ekspor ilegal dan bagaimana langkah yang tepat untuk mencegah di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

- a. Tujuan Penulisan

Selama mendapatkan pendidikan di kampus hanya mendapatkan hal yang bersifat teori dan konseptual. Agar ilmu yang diperoleh dapat berkembang dan berguna di dunia kerja nanti maka teori dan ilmu yang sudah didapat selama praktek di darat sehingga penulis ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian ekspor dan dokumen di KPPBC Tipe Madya Tanjung Perak.
 2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengawasan ekspor barang pada daerah pabean oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak.
 3. Untuk mengetahui penyebab terjadinya penyelundupan ekspor ilegal serta langkah yang tepat untuk mencegah ekspor ilegal.
- b. Kegunaan penulisan :

Adapun kegunaan penulisan karya tulis yang saya harapkan dari hasil praktek darat (prada) ini adalah :

1. Instansi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak
Berharap dari karya tulis ini menambahkan referensi Kantor.
2. Karyawan KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Karya tulis ini dapat menjadi bahan acuan bagi karyawan yang akan melaksanakan pengawasan ekspor .

3. Bagi Universitas Maritim AMNI Semarang

Karya tulis ini dapat menambah referensi yang ada, dan dapat di gunakan oleh semua pihak yang membutuhkan secara bijaksana.

4. Rekan- rekan, senior dan junior

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan sedikit banyak tambahan informasi tentang proses ekspor barang secara legal di pasarinternasional.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam hal penulisan karya tulis ini di bagi dalam lima bab masing-masing diberikan juga perenciannya atau sub bab yaitu :

BAB 1 PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis membuat tinjauan pustaka tentang hal-hal yang berkaitan tentang objek penelitian dan juga mengartikan dan menjelaskan kata-kata inti dalam karya tulis ilmiah ini.

BAB 3 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

BAB 4 PEMBAHASAN DAN HASIL

Didalam bab ini berisi tentang gambaran umum, visi dan misi, sejarah singkat objek penelitian dan menjelaskan tentang hasil pembahasan dari rumusan masalah pada karya tulis ilmiah ini.

BAB 5 PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran yang di dapat dari pembahasan masalah pada BAB 4.

DAFTAR PUSTAKA

